

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penerapan prinsip *capacity* untuk menilai kelayakan dalam kemampuan pemberian pembiayaan pihak KJKS Baituttamwil TAMZIS harus memastikan bahwa calon pengajuan pembiayaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola *mudharabah* usahanya, sehingga bisa mendukung pembayaran pembiayaan yang diberikan. Dalam hal itu dapat dilihat dari : calon pengajuan pembiayaan sudah menjadi anggota, niat (watak) anggota, modal anggota dan perputaran uang.
2. Pada penerapan prinsip *collateral* diKJKS Baituttamwil TAMZIS tidak harus ada jaminan surat-surat berharga bisa juga dengan menggunakan simpanan mutiara atau ijabah sebagai jaminannya

3. Saran

1. Pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS sudah baik, mohon dipertahankan hal tersebut.
2. KJKS Baituttamwil TAMZIS dengan semboyan “*happy life happy syari’ah*” hendaknya benar-benar mempraktekan secara lebih syari’ah lagi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

3. Pelayanan di KJKS Baituttamwil TAMZIS yang diberikan hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar anggota semakin mempercayakan asetnya kepada KJKS.
4. Bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan *Mudharabah* hendaknya memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan kenyataan yang ada dalam proses mekanisme survey pembiayaan guna membantu team survey dan mempermudah pencairan pembiayaan.
5. Hendaknya memberi penjelasan secara dalam kepada calon anggota tentang pembiayaan *Mudharabah*.

4. Penutup

Alhamdulillahirabbil alamiin.... penulis panjatkan kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berstudy kasus di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual insan akademik pada khususnya dan para pembaca umumnya.